



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan meliputi jenis pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.
19. Unit Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
20. Pemeriksaan di bidang mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi yang meliputi kelompok bakteri, parasit, jamur/kapang, makanan dan minuman.
21. Pemeriksaan di bidang kimia adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang kimia yang meliputi kimia lingkungan, kimia organik dan anorganik.
22. Pemeriksaan di bidang lingkungan adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang lingkungan yang meliputi pemeriksaan air perorangan, pemeriksaan air perusahaan (secara fisik, kimiawi khusus logam dan mikrobiologi), pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan cholinesterase, pemeriksaan kadar debu, dan pemeriksaan limbah medis.
23. Pemeriksaan di bidang serologi dan patologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang serologi dan patologi yang meliputi bidang hematologi dan kimia klinik.
24. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

25. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara dengan penyediaan Kontainer atau Transfer Depo sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
26. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam kontainer.
27. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/mengkarantinakan/menyinkirkan/mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
30. Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tempat khusus parkir.
32. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
33. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
34. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
35. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
36. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk para pedagang.
37. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
38. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m² (dua ratus meter persegi) dari lokasi pasar.

39. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
40. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
41. Pelataran adalah lahan yang tersedia dan dimanfaatkan/digunakan oleh pedagang yang belum menempati los, ruko, dan toko.
42. Kakus/Tangki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
43. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT atau Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang disingkat TPAT adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan berupa tempat pembuangan tinja yang terolah secara alami.
44. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke IPLT.
45. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan di luar Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
46. Karcis Retribusi adalah alat yang digunakan sebagai tanda bukti pembayaran yang sah bagi setiap kendaraan umum yang menggunakan fasilitas Terminal.
47. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan di Terminal.
48. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Unggas dan hewan lain yang lazim dikonsumsi.
49. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
50. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
51. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan.
52. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.

53. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
54. Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tempat khusus parkir.
56. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
57. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
58. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
59. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
60. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
61. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

66. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
67. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
68. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
69. Nelayan Pemilik adalah Orang yang memiliki kapal perikanan.
70. Bakul/Pedagang Ikan adalah Orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli dan menjual ikan dari nelayan, pembudidaya dan pengolah.
71. Tunai adalah transaksi keuangan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
72. Nontunai adalah transaksi keuangan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
73. Kedaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan.
74. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten.
75. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
76. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
77. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
78. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.

79. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
80. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
81. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
84. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
86. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
87. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
89. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

90. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
91. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
92. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
93. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.
94. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
95. Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
96. Usaha jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun yang mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.
97. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan atas penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
98. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. tata cara penetapan;
- c. jenis retribusi;
- d. retribusi jasa umum;
- e. retribusi jasa usaha;

- f. retribusi jasa tertentu;
- g. tata cara pemungutan;
- h. penyetoran penerimaan Retribusi ke kas Daerah;
- i. penagihan Retribusi;
- j. pemeriksaan Retribusi;
- k. pengenaan sanksi administratif;
- l. pengajuan keberatan Retribusi;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- n. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi;
- o. penghapusan piutang Retribusi;
- p. kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi; dan
- q. pemanfaatan penerimaan Retribusi.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau pemungut retribusi wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan berdasarkan tiap wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 4

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD pemungut Retribusi berkoordinasi dengan Bapenda.

Pasal 5

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi secara lengkap dan benar.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD pemungut Retribusi dengan Bapenda.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Khusus untuk retribusi pelayanan kesehatan, melampirkan rincian biaya pelayanan dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi

Pasal 6

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan :

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. setruk pembayaran;
 - e. dokumen tagihan;
 - f. surat perjanjian; atau
 - g. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/Perforasi oleh Bapenda.
- (4) Setiap PD Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit :
 - a. Jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.

Bagian Kedua

Pembatalan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum, Bapenda serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PD disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada PD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB IV
JENIS RETRIBUSI
Pasal 10

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 11

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan kebersihan;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 1

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan:

- a. jenis pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan; dan
- c. frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek layanan.

Pasal 15

- (1) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Subang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Proporsi jasa sarana dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemimpin BLUD RSUD Subang.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima persen) dibagi 65% (enam puluh lima persen) dikalikan Jasa Sarana.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan di RSUD Subang

Pasal 17

Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Subang yang dikenakan tarif meliputi :

- a. pemeriksaan rawat jalan;
- b. gawat darurat;

- c. rawat inap;
- d. kamar operasi;
- e. ruang bersalin;
- f. pelayanan bayi baru lahir;
- g. tindakan medik gigi dan mulut;
- h. pelayanan hemodialisa;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan akupuntur;
- k. pelayanan laboratorium;
- l. pelayanan patologi anatomi;
- m. pelayanan bank darah;
- n. pelayanan radiodiagnostik;
- o. pelayanan kamar jenazah;
- p. pelayanan *ambulance* dan mobil jenazah;
- q. pelayanan psikologi;
- r. pelayanan psikiatri;
- s. pelayanan elektromedik;
- t. pelayanan intensif;
- u. pelayanan eksekutif; dan
- v. pelayanan rehabilitasi medik.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan atau pemberian obat kepada pasien.
- (2) Pasien Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
- (3) Pasien Rawat Jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke rumah sakit tidak menunjukkan bukti sebagai peserta jaminan kesehatan dipungut retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan / atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cedera diri dan / atau mencederai orang lain.
- (2) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan di ruang dan / atau bangsal Gawat Darurat.
- (3) Komponen Pelayanan Tindakan Gawat Darurat terdiri atas :
 - a. tarif akomodasi IGD;
 - b. tarif pemeriksaan dokter IGD (terdiri dari pemeriksaan dokter *triage* dan atau dokter IGD);
 - c. tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD; dan
 - d. tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
- (2) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap (akomodasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap 24 (dua puluh empat) jam dan / atau setiap hari.
- (3) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap (akomodasi) belum termasuk retribusi pelayanan kesehatan lainnya, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tarif akomodasi kamar rawat inap;
 - b. tarif visite dan konsultasi dokter spesialis;
 - c. tarif visite dan konsultasi dokter jaga;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. asuhan keperawatan rawat inap asuhan kefarmasian, asuhan gizi rawat inap per hari; dan
 - f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) rawat inap.

Pasal 21

- (1) Tindakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tindakan Medis Operatif (TMO) dengan bius total, meliputi:
 1. kecil;
 2. sedang;
 3. besar; dan
 4. khusus;
 - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) dengan bius lokal, meliputi:
 1. kecil;
 2. sedang;
 3. besar; dan
 4. khusus.

Pasal 22

- (1) Pelayanan ruang bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan Pelayanan Medis yang menyediakan tindakan persalinan dan perawatannya, termasuk untuk bayi baru lahir yang dilakukan di ruang rawat inap.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit (tindakan);
 - c. *hecting perineum*;
 - d. manual *plasenta*; dan
 - e. induksi persalinan.

Pasal 23

- (1) Pelayanan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukan terhadap bayi baru lahir paska persalinan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari setelah lahir.

- (2) Pelayanan Bayi Baru Lahir (BBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. BBL normal; dan
 - b. BBL bermasalah.

Pasal 24

- (1) Tindakan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu diselenggarakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal.
- (2) Tindakan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. konservasi/*endodontik*;
 - b. bedah mulut;
 - c. *incisi abses intra/ekstra oral*;
 - d. eksisi epulsi/*mucocele*;
 - e. pengambilan kista;
 - f. *alveolectomy per regio*;
 - g. *frenectomy*;
 - h. kontrol post operatif bedah mulut;
 - i. *hecting* 1 – 3 jahitan;
 - j. *up hecting* 1 – 5;
 - k. *up hecting* > 5;
 - l. eksisi biopsi;
 - m. *incisi intra oral* jaringan lunak (fistel);
 - n. *reflantasi* (penanaman kembali gigi yang lepas);
 - o. kontrol *dry socket*; dan
 - p. *periodenty*.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h merupakan tindakan medis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal yang tidak dapat bekerja dengan normal dengan dan/atau tanpa menggunakan mesin cuci darah.

- (2) Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Hemodialisa *Single Use*; dan
 - b. Hemodialisa *Re-Use*.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i merupakan pelayanan yang diberikan untuk kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan MedicoLegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. visum kekerasan fisik;
 - b. visum kekerasan sex;
 - c. visum jenazah tanpa resiko; dan
 - d. visum jenazah dengan resiko.
- (3) Pelayanan MedicoLegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul atau tajam, sebagai akibat kecelakaan atau penganiayaan.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Akupuntur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j merupakan suatu terapi teknik pengobatan alternatif dengan perangsangan titik-titik tertentu di bagian tubuh, yang dilakukan dengan menggunakan jarum khusus.
- (2) Pelayanan Akupuntur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. akupuntur I; dan
 - b. akupuntur II.

Pasal 28

- (1) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k merupakan pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *hematologi*;
 - b. *urinalisis*;
 - c. *faeces*;
 - d. kimia klinik;
 - e. imunologi serologi;

- f. *endokrin*;
- g. *mikrobiologi*; dan
- h. cairan tubuh.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l merupakan sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit dan kondisi kesehatan untuk mendiagnosis penyakit melalui materi biologi yang berasal dari organ jaringan, sel, atau cairan melalui proses sistematis tertentu.
- (2) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. FNAB;
 - b. *papsmear*;
 - c. cairan tubuh;
 - d. jaringan kecil;
 - e. jaringan sedang; dan
 - f. jaringan besar.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m, merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *crossmatch gel*; dan
 - b. golongan darah.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n, merupakan pelayanan penunjang yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion dalam menegakkan suatu diagnosa penyakit.
- (3) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepala (*cranium*);
 - b. dada (*thorax*);

- c. perut (*abdomen*);
- d. lengan dan tangan (*extrenitas* atas);
- e. tungkai dan kaki (*extrenitas* bawah); dan
- f. tulang belakang (*vertebrae*).

Pasal 32

- (1) Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o, merupakan serangkaian layanan yang dilakukan untuk merawat jenazah setelah dinyatakan meninggal.
- (2) Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sewa kamar jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. pemandian jenazah;
 - d. pemulasaraan jenazah lengkap; dan
 - e. pemulasaraan jenazah lengkap dengan resiko.

Pasal 33

- (1) Pelayanan *Ambulance* dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p, merupakan pelayanan kendaraan yang dilengkapi perlengkapan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan.
- (2) Tarif retribusi Pelayanan *Ambulance* dan Mobil Jenazah belum termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan/atau tol.
- (3) Pelayanan *Ambulance* dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan *ambulance* tanpa pendamping;
 - b. pelayanan *ambulance* dengan pendamping;
 - c. pelayanan *ambulance* dengan pendamping dan alat elektromedik canggih; dan
 - d. pelayanan mobil jenazah.

Pasal 34

- (1) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf q, merupakan pelayanan pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.
- (2) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konseling;
 - b. *psikotherapy*;
 - c. psikoedukasi;
 - d. tes kematangan;
 - e. identifikasi abk;
 - f. tes iq;
 - g. tes minat bakat;
 - h. *parenting class*;
 - i. tes kepribadian;
 - j. rekrutmen dan seleksi online berdasarkan level/posisi setara; dan
 - k. psikotes dan interview.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Psikiatri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf r, merupakan pelayanan yang diberikan dengan atau tanpa obat kepada pasien yang datang dalam keadaan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain.
- (2) Pelayanan Psikiatri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *psikotherapy*;
 - b. psikoedukasi;
 - c. konseling;
 - d. tes psikiatri; dan
 - e. terapi.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf s, merupakan pelayanan yang diberikan dalam mendukung prosedur diagnosa klinik.

- (2) Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. elektromedik sederhana;
 - b. elektromedik sedang;
 - c. elektromedik besar; dan
 - d. elektromedik khusus.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf t, merupakan pelayanan perawatan di rumah sakit yang khusus menangani pasien dengan kondisi kritis atau sakit berat.
- (2) Pelayanan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. resusitasi;
 - b. intubasi;
 - c. ekstubasi;
 - d. pemasangan cv (central vena);
 - e. perkutaneus dilatasi *tracheostomy*;
 - f. arteri line;
 - g. defibrilator;
 - h. pasang ventilator per hari;
 - i. ekg monitor per hari;
 - j. *dc shock*;
 - k. *infuse pump/siringe pump*; dan
 - l. tindakan usg di ruang *intensive*.

Pasal 38

- (1) Pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf u, merupakan pemberian pelayanan kesehatan non reguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui dokter spesialis – subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus.
- (2) Pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tarif pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan eksekutif;
 - b. tarif tindakan medis non operatif (TMNO) rawat jalan eksekutif; dan
 - c. tarif asuhan keperawatan (Askep) mandiri rawat jalan eksekutif.

Pasal 39

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf v, merupakan pemberian pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik, dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terapi okupasi;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi wicara;
 - d. terapi pernapasan; dan
 - e. rehabilitasi kognitif.

Paragraf 3

Tata Cara Penatausahaan Retribusi

Pasal 40

Bendahara penerimaan Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Paragraf 4

Keringanan Biaya Pelayanan

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan biaya sebagian dan/atau seluruhnya terhadap biaya pelayanan kepada pengguna jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Pemberian keringanan biaya sebagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pengurangan biaya pelayanan yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Direktur BLUD RSUD Subang.
- (3) Pemberian keringanan biaya seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pembebasan biaya pelayanan.
- (4) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien tertentu yang diatur selanjutnya dalam kebijakan direktur.
- (5) Dalam upaya meningkatkan daya saing pelayanan rumah Sakit, RSUD Subang diberikan kewenangan untuk menyusun paket layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam pelayanan kebersihan berdasarkan:

- a. tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang; dan
- b. tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah selain diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan jarak tempuh kendaraan dari sumber sampah ke TPA.

Pasal 43

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan dan besarnya retribusi dan/atau tarif pelayanan persampahan mempertimbangkan volume sampah, sampah terpilah, dan biaya transportasi dalam penentuan besaran biaya pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Struktur Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :

- a. nilai dari volume sampah yang dihasilkan;
- b. letak dan jarak tempuh penghasil sampah; dan
- c. jenis bangunan/ tempat penghasil sampah.

Paragraf 2

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi
Untuk Pengusaha Industri dan Pabrik

Pasal 45

Klasifikasi retribusi untuk pengusaha industri dan pabrik digolongkan ke dalam beberapa golongan, meliputi:

- a. kelas I adalah Industri Besar dengan jumlah pegawai 600 (enam ratus) orang atau lebih dengan jarak tempuh 50 s/d 90 KM (Lima puluh sampai dengan Sembilan puluh kilo meter) dari sumber sampah ke TPA;

- b. kelas II adalah Industri Menengah dengan Jumlah pegawai antara 400 (empat ratus) orang sampai dengan 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 30 s/d 49 KM (tiga puluh sampai dengan empat puluh Sembilan kilo meter) dari sumber sampah ke TPA;
- c. kelas III adalah Industri Sedang dengan jumlah pegawai antara 200 (dua ratus) sampai dengan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 20 s/d 29 KM (dua puluh sampai dengan dua puluh Sembilan kilometer) dari sumber sampah ke TPA; dan
- d. kelas IV adalah Industri Kecil dengan Jumlah pegawai kurang dari 100 (seratus) orang dengan jarak tempuh kurang dari 15 KM (lima belas kilo meter) dari sumber sampah ke TPA.

Paragraf 3

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Untuk Perkantoran, Pendidikan, Rumah sakit dan Puskesmas

Pasal 46

Klasifikasi retribusi untuk sampah dari Perkantoran, Pendidikan, Rumah sakit dan Puskesmas yang dibuang Ke TPS digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah Perkantoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendidikan atau Persekolahan dengan jumlah ruang belajar 15 (lima belas) ruangan atau lebih atau jumlah siswa 450 (empat ratus lima puluh) orang atau lebih;
- b. kelas II adalah Perkantoran Pemerintahan, Pendidikan atau Persekolahan dengan jumlah ruang belajar kurang dari 15 (lima belas) ruangan atau jumlah siswa 240 (dua ratus empat puluh) orang sampai 330 (tiga ratus tiga puluh) orang; dan
- c. kelas III adalah Pendidikan atau Persekolahan dengan jumlah ruang 6 (enam) ruangan atau jumlah siswa kurang dari 100 (seratus) orang.

Pasal 47

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk rumah sakit digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah Rumah Sakit Tipe A;
- b. kelas II adalah Rumah sakit Tipe B; dan
- c. kelas III adalah Rumah sakit Tipe C dan D.

Pasal 48

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk puskesmas digolongkan ke dalam dua kelas, yaitu:

- a. klinik puskesmas rawat jalan; dan
- b. klinik puskesmas rawat inap.

Paragraf 4

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Untuk Hotel, Penginapan, Bioskop, dan Rumah Tinggal

Pasal 49

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk sampah dari hotel dan/atau penginapan yang diambil ke lokasi digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah jumlah kamar 30 (tiga puluh) atau lebih;
- b. kelas II adalah jumlah kamar 15 (lima belas) sampai dengan 29 (dua puluh Sembilan) kamar; dan
- c. kelas III adalah jumlah kamar dibawah 15 (lima belas) kamar.

Pasal 50

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk bioskop digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah bioskop yang memiliki studio standar dengan layer yang cukup besar, sistem suara yang baik dengan jumlah kursi paling banyak 100 (seratus) kursi;
- b. kelas II adalah bioskop yang memiliki studio standar dengan layer yang cukup besar, sistem suara yang baik dengan jumlah kursi 101 (seratus satu) kursi sampai dengan 200 (dua ratus) kursi; dan
- c. kelas II adalah bioskop yang memiliki studio standar dengan layer yang cukup besar, sistem suara yang baik dengan jumlah kursi 201 (dua ratus satu) kursi sampai dengan 300 (tiga ratus) kursi.

Pasal 51

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk rumah tinggal digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah yang menggunakan tenaga listrik lebih dari 900 (Sembilan ratus) watt;
- b. kelas II adalah yang menggunakan tenaga listrik sebesar 900 (Sembilan ratus) watt; dan

- c. kelas III adalah yang menggunakan tenaga listrik sebesar 450 (empat ratus lima puluh) watt.

Paragraf 5

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Pedagang Pasar/Kios/ pedagang UMKM/

Pedagang menggunakan mobil keliling

Pasal 52

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk Pedagang Pasar/ Kios/ pedagang UMKM/ Pedagang menggunakan mobil keliling digolongkan ke dalam dua kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah untuk toko, kios, bengkel, salon, tukang jahit, pedagang keliling menggunakan mobil; dan
- b. kelas II adalah untuk Pedagang asongan.

Paragraf 6

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Restoran/ Rumah Makan

Pasal 53

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk restoran/ rumah makan digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) orang atau lebih;
- b. kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh Sembilan) orang; dan
- c. kelas III adalah Kantin, warung Makan dan sejenisnya.

Paragraf 7

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Swalayan/ Toserba, Griya, Mini Market dan Rumah Toko

Pasal 54

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk Swalayan/ Toserba, Griya, Mini Market dan Rumah Toko (Ruko) digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah Luas Bangunan $> 300 \text{ M}^2$ (lebih dari tiga ratus meter persegi);
- b. kelas II adalah Luas Bangunan 100 M^2 (seratus meter persegi) sampai 299 M^2 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi); dan

- c. kelas III adalah Luas Bangunan <math>< 100 \text{ M}^2</math> (kurang dari seratus meter persegi).

Paragraf 8

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi

Tempat Objek Wisata

Pasal 55

Klasifikasi retribusi kebersihan untuk tempat objek wisata digolongkan ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a. kelas I adalah tempat / objek wisata dengan jumlah pengunjung harian 200 (dua ratus) pengunjung atau lebih;
- b. Kelas II adalah tempat / objek wisata dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) sampai dengan 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) pengunjung; dan
- c. Kelas III adalah tempat / objek wisata dengan jumlah pengunjung kurang dari 100 orang pengunjung setiap harinya.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan area parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Retribusi pelayanan Pasar yaitu pemungutan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas dan/atau berdasarkan jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar dan pertokoan dikenakan terhadap pedagang yang menggunakan tempat atau bangunan dan fasilitas lainnya untuk kegiatan usaha perdagangan atau jasa.
- (3) Pembayaran retribusi dikenakan dan dipungut kepada pedagang selama 1 (satu) hari dan yang kurang dari 1 (satu) hari dianggap 1 (satu) hari.

Pasal 60

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan pasar didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan, fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian yang meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal.

Pasal 61

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 62

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. penyediaan tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak dan Unggas;
- d. pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga; dan
- e. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang disewa dan/atau pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 2

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 64

- (1) Lokasi Tempat Pelelangan Ikan berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam satu wilayah kerja Pangkalan Pendaratan ikan atau Pelabuhan Perikanan hanya diperbolehkan ada satu buah TPI.
- (3) Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan.
- (4) Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Administrasi Pelelangan Ikan

Pasal 65

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku buku untuk administrasi penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang terdiri dari:
 - a. label data ikan;
 - b. karcis lelang dan rekapitulasinya;
 - c. buku bakul
 - d. buku juragan; dan
 - e. buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (2) Label Data Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di isi oleh juru timbang untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di isi oleh Juru Karcis/Pencatat dalam rangkap 3 (Tiga), lembar pertama untuk pemilik Ikan, lembar kedua untuk Bakul Pemenang Lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi Karcis Nelayan dan Rekapitulasi Bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap dua yang berfungsi:
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang di lelang; dan
 - b. sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (5) Rekapitulasi Karcis Nelayan dan Rekapitulasi Karcis Bakul diberikan:
 - a. lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua untuk arsip di TPI.
- (6) Buku Bakul dan Buku Juragan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikerjakan oleh Tata Usaha/Juru Tulis Bakul/Juru Tulis Juragan pada saat kegiatan berlangsung.

- (7) Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikerjakan oleh kasir dan dibantu Tata Usaha.

Paragraf 4

Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pemungutan TPI

Pasal 66

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan Ikan terdiri dari:

- a. rekapitulasi karcis nelayan;
- b. rekapitulasi karcis nelayan tambahan ;
- c. rekapitulasi karcis bakul;
- d. rekapitulasi karcis bakul tambahan;
- e. laporan penerimaan dan penyetoran pungutan retribusi TPI;
- f. surat setoran retribusi daerah;
- g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana nelayan, biaya penyelenggaraan pelelangan ikan, bantuan keamanan dan kas desa
- h. laporan penerimaan dan penyetoran pungutan retribusi TPI;
- i. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dinas kelautan dan perikanan (spj pendapatan fungsional)/bulan;
- j. buku rekapitulasi penerimaan harian/bulan;
- k. buku kas umum; dan
- l. buku pembantu per-rincian objek penerimaan.

Pasal 67

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Manajer TPI yang bersangkutan selaku wajib pungut.

Pasal 68

Besarnya Retribusi yang harus dibayar ditetapkan dengan menggunakan SSRD dalam bentuk Karcis Lelang.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 69

- (1) Rincian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:
- a. pelaksanaan perijinan;
 - b. penjualan ikan/pelelangan ikan;
 - c. struktur pegawai tempat pelelangan ikan;

- d. tata cara pelaksanaan pelelangan ikan.;
 - e. tata cara penyetoran;
 - f. penggunaan dana-dana;
 - g. perencanaan penggunaan dana-dana;
 - h. pelaporan; dan
 - i. administrasi barang.
- (2) Pelaksanaan terhadap kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.

Pasal 70

Biaya Operasional Pembinaan dan Pengawasan bagi Kabupaten diperuntukan bagi Pembinaan dan Pengawasan, Pembangunan Daerah Perikanan dan Pemeliharaan TPI, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 71

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Subang, setiap bulan diwajibkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi Tempat Pelelangan Ikan ke bagian Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dengan sepengetahuan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang selaku atasan langsung bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), diperuntukkan bagi:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga Buku Kas Umum Daerah, Buku Penerimaan sejenis, tanda bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran
 - b. Dinas Perikanan Kabupaten Subang dengan dilampiri lembar keempat Buku Kas Umum Daerah, Buku Penerimaan sejenis, Tanda Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran;
 - c. Kepala Dinas; dan
 - d. arsip pada Bendahara Penerimaan.

Pasal 72

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melalui Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 75

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Bagian Keempat

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak dan Unggas

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak dan Unggas adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan Unggas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Pemotongan hewan ternak dan unggas dari rumah potong hewan yang berasal dari luar Kabupaten Subang dikenakan tarif jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan daging ternak dan unggas.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan ternak dan unggas diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah pemotongan hewan ternak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah pemotongan hewan ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima

Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi pariwisata uang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/ Pariwisata dan Olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah
dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Pemanfaatan Aset Daerah merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilaksanakan dalam bentuk sewa aset daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala PD yang menguasai Aset Daerah bersangkutan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Indeks Penggunaan Tanah dan Indeks Penggunaan Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan sewa aset daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala PD yang menguasai Aset Daerah bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sewa Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan sewa Aset Daerah kepada Kepala Bupati melalui PD yang menguasai Aset Daerah bersangkutan;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan :
 1. data calon penyewa;
 2. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa untuk permohonan sewa aset lebih dari 3 (tiga) bulan;
 3. alamat objek tanah dan/atau bangunan yang akan disewa;
 4. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
 5. latar belakang permohonan;

6. jangka waktu penyewaan;
 7. peruntukan sewa; dan
 8. *fotocopy* ktp.
- c. Kepala PD melakukan penelitian terhadap kelayakan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam melakukan penelitian kelayakan pemohon, Kepala PD dapat memanggil pemohon untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait :
 1. maksud dan tujuan permohonan sewa;
 2. kemampuan keuangan pemohon untuk membayar sewa; dan
 3. komitmen pemohon untuk melaksanakan kewajiban selaku penyewa.
 - e. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala PD memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi kepada Pengelola Barang untuk menyetujui atau menolak permohonan sewa;
 - f. berdasarkan hasil penelitian Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf e, untuk sewa aset kurang dari 3 (tiga) bulan, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sewa;
 - g. Berdasarkan hasil penelitian Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf e, untuk sewa aset lebih dari 3 (tiga) bulan Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
 - h. Bupati sebagaimana dimaksud huruf g menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dalam suatnya dengan menyebutkan :
 1. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 2. data penyewa;
 3. data besaran tarif sewa; dan
 4. jangka waktu
 - i. apabila Pengelola Barang atau Bupati menyetujui permohonan sewa, maka Kepala PD menyiapkan konsep perjanjian sewa dengan pemohon;
 - j. setelah konsep perjanjian sewa dengan pemohon selesai disusun, maka Kepala PD dan pemohon sewa melakukan penandatanganan perjanjian sewa;
 - k. apabila Pengelola Barang atau Bupati menolak permohonan sewa, maka Kepala PD memberitahukan penolakan sewa kepada pemohon disertai dengan penjelasan penolakan; dan

1. dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dan calon penyewa.

Pasal 84

- (1) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf i paling sedikit memuat :
 - a. identitas Para Pihak;
 - b. maksud dan Tujuan;
 - c. objek Perjanjian;
 - d. tarif Sewa;
 - e. tata cara pembayaran sewa;
 - f. hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - g. jangka Waktu Perjanjian Sewa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. keadaan kahar.
- (2) Perjanjian sewa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap penyewa yang telah melakukan Perjanjian sewa wajib :
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa;
 - b. membayar sewa tepat pada waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga dan memelihara objek sewa yang disewa secara tertib dan bertanggungjawab;
 - d. mengembalikan objek sewa kepada Pemerintah Daerah apabila waktu sewa berakhir; dan
 - e. melaporkan segala bentuk perubahan badan hukum apabila terjadi perubahan pada badan hukum penyewa.
- (2) Setiap penyewa yang telah melakukan Perjanjian sewa dilarang melakukan penyewaan ulang objek sewa kepada pihak lain.

BAB VII
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 86

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 88

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan PBG.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan Perizinan dan Perumahan Permukiman.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 89

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indeks lokalisasi dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Paragraf 3
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian PBG biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times ip) \times Fm$$

Bagian Ketiga

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 92

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperpanjang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Kas Daerah.
- (5) Permohonan perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PTKA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. *fotocopy* perpanjangan PTKA;
 - b. *fotocopy* PTKA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. *fotocopy* keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku;
 - e. paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. *fotocopy* perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - h. *fotocopy* bukti gaji/upah TKA;
 - i. *fotocopy* NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. *fotocopy* NPWP bagi pemberi kerja TKA;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - l. *fotocopy* bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. *fotocopy* surat penunjukan TKI pendamping;
 - n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, maka Kepala PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan menerbitkan perpanjangan PTKA paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bentuk format permohonan perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang urusan ketenagakerjaan.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 94

- (1) Besaran retribusi dan/atau tarif layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan besaran retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ke Kas Daerah atau melalui petugas pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD pengelola Retribusi terkait.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 - a. tunai; atau
 - b. nontunai dengan menggunakan :
 1. kartu kredit;
 2. kartu debit;
 3. *internet banking*;
 4. *m-banking*;
 5. VA (*Virtual Account*);

6. uang elektronik;
 7. *QR Code*; atau
 8. metode pembayaran nontunai lainnya yang ditentukan Kepala PD yang membidangi urusan Retribusi terkait.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan menggunakan metode nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ke Kas Daerah.

BAB X

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI KE KAS DAERAH

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang melalui petugas pemungut Retribusi secara tunai, maka petugas pemungut retribusi Wajib menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah bersangkutan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari kerja atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat; atau
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah hari kerja pertama untuk penerimaan Retribusi pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti penyetoran berupa Surat Tanda Setoran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang secara nontunai/digital maka :
 - a. penerimaan Retribusi tersebut masuk ke dalam rekening perantara/penampung pada Perangkat Daerah bersangkutan;
 - b. petugas pemungut Retribusi mencatat seluruh transaksi pembayaran Retribusi terutang baik secara manual atau secara digital/sistematis menggunakan alat pembayaran nontunai yang digunakan pada saat transaksi pembayaran;
 - c. petugas pemungut Retribusi memberikan tanda bukti penyetoran penerimaan Retribusi secara nontunai/digital berupa Surat Tanda Setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah bersangkutan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 1. paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari kerja atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat; atau

2. paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah menerima pembayaran untuk penerimaan Retribusi pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berstatus BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, Kepala PD pemungut Retribusi melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala PD pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran;
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusi, Kepala PD pemungut Retribusi menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi disertai dengan pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 99

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Kepala PD yang membidangi urusan pemungutan Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain mengenai Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan/atau
 - c. wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. penyelesaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - d. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa memiliki kewajiban meliputi :
 - a. memperlihatkan buku/catatan/dokumen fisik/dokumen digital yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memperlihatkan kemampuan keuangan melalui rekening koran dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa memiliki hak, meliputi:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan

BAB XIII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. surat teguran;
 - b. bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari besaran Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha dalam hal Wajib Retribusi adalah perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau badan usaha;
 - d. penghentian layanan; dan/atau
 - e. denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang sampai pada tanggal jatuh tempo atau kurang membayar Retribusi terutang, maka Kepala PD pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi;
 - b. surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi;
 - c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang Retribusi, Kepala PD pemungut Retribusi menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi disertai dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) per bulan dari besaran Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari dalam hal Wajib Retribusi adalah perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau badan usaha;
 2. penghentian layanan; atau

3. denda.
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dapat disertai dengan pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha;
 - f. jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dapat diperpanjang dengan Keputusan Bupati;
 - g. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d memperhatikan paling sedikit :
 1. jenis Retribusi;
 2. objek Retribusi; dan
 3. subjek Retribusi.
 - h. ketentuan khusus yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi/Perjanjian Sewa dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Sewa.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah pemungut Retribusi bersangkutan; dan
 - b. Dinas instansi terkait

BAB XIV

PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru – hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 104

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 105

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, atas kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 107

- (1) Khusus retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1), apabila Pemberi Kerja TKA ingin mengajukan permohonan pengembalian sisa retribusi, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. alasan TKA tidak lagi bekerja;
 - c. surat keterangan EPO (*Exit Permit Only*) dari kantor imigrasi; dan
 - d. salinan nomor rekening perusahaan, NPWP perusahaan, bukti pembayaran, notifikasi TKA, dan Pasport TKA
- (3) Pengembalian sisa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak TKA dinyatakan sudah tidak lagi bekerja.
- (4) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tidak dapat di proses.

BAB XVI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN RETRIBUSI

Pasal 108

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan :
 - a. kondisi Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kemampuan keuangan Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
 - c. terkena bencana alam;
 - d. terkena kebakaran;
 - e. terkena wabah penyakit yang menjadi pandemi;
 - f. terkena kerusuhan massal atau huru hara; atau
 - g. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan; atau
 - b. kualitas pelayanan.
- (4) Khusus untuk Retribusi Tempat Rekreasi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dapat :
 - a. memberikan pengurangan tarif Retribusi Tempat Rekreasi kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi membawa paling rendah 200 (dua ratus) orang ke Tempat Rekreasi dalam satu kesatuan rombongan, dengan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 20% (dua puluh) persen apabila Wajib Retribusi beserta rombongan datang pada hari Senin/Selasa/Rabu/Kamis atau paling tinggi sebesar 10% (sepuluh) persen apabila Wajib Retribusi dan rombongan datang pada hari Jumat/Sabtu/Minggu;
 - b. memberikan pengurangan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dalam rangka promosi pariwisata; dan
 - c. memberikan pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi kepada anak di bawah usia 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului atau tidak didahului oleh permohonan Wajib Retribusi.

- (6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atas pertimbangan kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat alasan yang jelas.
- (3) Atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal alasan Wajib Retribusi dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal alasan Wajib Retribusi tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat menolak permohonan Wajib Retribusi disertai dengan penjelasan.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Piutang Retribusi yang sudah melampaui waktu 3 (tiga) tahun yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang retribusi yang tercantum dalam :
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB;
 - c. STRD; dan/atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar bertambah.

- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi orang pribadi merupakan piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena :
 - a. wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib Retribusi Badan merupakan piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 111

- (1) Dalam hal wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, dinyatakan dengan :
 - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika wajib retribusi/penanggung retribusi meninggal di Rumah Sakit;
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib retribusi/penanggung retribusi tidak mempunyai ahli waris; dan

- c. penetapan putusan pengadilan bahwa wajib retribusi/penanggung retribusi tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b, dinyatakan dengan surat dari Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (4) Kedaluwarsa penagihan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan piutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai piutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (7) Pengakuan piutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 112

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi meliputi :
 - a. tata Cara Penyajian Informasi dan Pemindahbukuan data piutang Retribusi; dan
 - b. tata Cara pemberian penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Tata Cara Penyajian Informasi dan Pemindahbukuan data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. informasi Data Piutang Retribusi diperoleh berdasarkan data dari :
 1. Bapenda; dan/atau
 2. Wajib Retribusi.

- b. berdasarkan informasi data piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Retribusi melakukan verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi.
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. hasil verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi selanjutnya diserahkan kepada :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda; dan
 2. Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda.
 - e. hasil penyerahan verifikasi dan penatausahaan data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data piutang Retribusi.
 - f. berdasarkan data pemutakhiran data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Retribusi.
 - g. berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - h. berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Wajib Retribusi dapat melakukan konfirmasi atas piutang Retribusi dalam hal:
 1. sudah melunasi pembayaran Retribusi; dan
 2. pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - i. atas Pengakuan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2, Kepala Bapenda menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi, dan apabila Wajib Retribusi tidak melunasi STRD, maka akan diproses penagihan Retribusi lebih lanjut.
 - j. berdasarkan data piutang pajak daerah, Kepala Bapenda membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. informasi Data Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. data Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

- (4) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Retribusi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (6) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menguraikan keadaan wajib retribusi serta keadaan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (7) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 113

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) Kepala PD pemungut retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi yang disampaikan kepada Bupati harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh PD yang membidangi pengawasan.

Pasal 114

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) Kepala PD pemungut retribusi melakukan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi dengan memindahkan pencatatan bermasalah (macet) yang sudah tidak lagi memiliki prospek usaha.
- (3) Hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi untuk memberikan pengampunan dan pembebasan dari kewajiban pembayaran Retribusi setelah pencatatan sudah di hapuskan.

BAB XVIII
KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Besaran imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua

Kualifikasi dan Kriteria Pihak Ketiga

Pasal 116

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) meliputi :
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perseorangan; dan/atau
 - e. pemerintah Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, meliputi :
 - a. mempunyai kompetensi untuk melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - b. mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dan cukup untuk melaksanakan pemungutan Retribusi; dan
 - c. layak secara finansial.

- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan retribusi daerah dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:
 1. Akte pendirian Badan/ Kartu Tanda Penduduk perorangan; dan
 2. Memiliki data personil.
 - b. mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran besaran imbal jasa yang didasarkan pada potensi Retribusi dan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan meneliti secara administrative permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
 - c. melakukan verifikasi lapangan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;
 - e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
 - g. menyiapkan draf keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi Daerah; dan
 - h. menyiapkan naskah perjanjian kerja sama
- (4) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

- (5) Hasil penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (6) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.
- (8) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 118

- (1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dituangkan dalam PKS.
- (3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja APBD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 119

- (1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerima Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi *force majeure* lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan
Pasal 120

- (1) Pihak ketiga wajib melaporkan hasil pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB XIX
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 121

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi diutamakan digunakan untuk :

- a. mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. pemeliharaan dan/atau peningkatan fasilitas pelayanan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan;
- d. promosi pelayanan;
- e. penyediaan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan teknologi digital untuk optimalisasi pelayanan Retribusi;
- f. penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan;
- g. pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi;
- h. dalam hal penerimaan Retribusi dipungut dan dikelola oleh BLUD, maka pemanfaatan penerimaan pelayanan kesehatan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI SUBANG

Ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 21 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TANGGAL 21 MARET 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH.

NILAI TANAH, NILAI BANGUNAN, INDEKS PENGGUNAAN TANAH DAN
INDEKS PENGGUNAAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
RETRIBUSI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUBANG

| NO | JENIS PENGGUNAAN TANAH/BANGUNAN | NILAI TANAH/BANGUNAN | INDEKS PENGGUNAAN TANAH/BANGUNAN | MASA SEWA | KET |
|----|---|----------------------|----------------------------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan rakyat | Nilai Wajar/ NJOP | 0.4 | Pertahun | |
| 2. | Budidaya pertanian, perkabunan, peternakan dan perikanan industri (agro industri) | Nilai Wajar/ NJOP | 1 | Pertahun | |
| 3. | Sawah | Nilai Wajar/ NJOP | 0.4 | Pertahun | |
| 4. | Sarana dan Prasarana perumahan rakyat | Nilai Wajar/ NJOP | 0,5 | Pertahun | |
| 5. | Tempat Wisata | Nilai Wajar/ NJOP | 1 | Pertahun | |
| 6. | Sarana dan Prasarana pendidikan dasar, taman kanak-kanak dan pondok pesantren | Nilai Wajar/ NJOP | 0,7 | Pertahun | |
| 7. | Sarana dan Prasarana pendidikan menengah (SMP/SMA/SMK/Mts/MAN/PLS) | Nilai Wajar/ NJOP | 0,8 | Pertahun | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 8. | Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi | Nilai Wajar/ NJOP | 1 | Pertahun | |
| 9. | Usaha Kecil yang bersifat sementara dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang, Kendaraan bergerak yang digunakan usaha | Nilai Wajar/ NJOP | 0.02 0.5 | Perhari Perbulan | |
| 10. | Bangunan Toko, kios, ruang usaha, perkantoran bersifat mencari laba | Nilai Wajar/ NJOP | 1 | Pertahun | |
| 11. | Sarana dan Prasarana Perkantoran yang bersifat sosial/tidak mencari keuntungan (nirlaba) | Nilai Wajar/ NJOP | 0,8 | Pertahun | |
| 12. | Sarana dan prasarana Bank, ATM | Nilai Wajar/ NJOP | 1,2 | Pertahun | |
| 13. | Sarana dan Prasarana industri | Nilai Wajar/ NJOP | 1,3 | Pertahun | |
| 14. | Sarana/prasarana perkantoran BUMN dan BUMD | Nilai Wajar/ NJOP | 1 | Pertahun | |
| 15. | Pendirian reklame : a. Bando b. Billboard c. Mini Billboard d. Baligho Permanen e. Baligho non permanen | Nilai Wajar/ NJOP | 1,4 1,3 1,2 1,1 1 | Pertahun | Retribusi sewa tanah= (tinggi reklame x 4 + lebar reklame) X indeks penggunaan tanah x tarif retribusi x nilai tanah |
| 16. | Sarana dan prasarana tower, Pemancar radio/tv/Selular atau tower lainnya | Nilai Wajar/ NJOP | 1,5 | Pertahun | Retribusi sewa tanah = (tinggi tower x 4 + lebar tower) x indeks penggunaan tanah x tarif retribusi x nilai tanah |
| 17. | Sarana dan prasarana mall, | Nilai Wajar/ NJOP | 1,3 | Pertahun | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| supermarkett, minimarket, hypermarket, dan lain-lain sejenisnya. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

BUPATI SUBANG,

Ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003